

Salinan.

KEMENTERIAN KEHAKIMAN R.I.S.

D J A K A R T A , 2 September 1950

No. J.V. 1/43/12

Lampiran: 1.

Perihal: Menjesuaikan, menggenapi dan
memperbaiki kartu perseorangan.

Kepada
PEGAWAI TJATATAN SIPIL
DI

OLEH - LEU

Berhubung dengan permintaan Kotapradja 's-Cravenhage bersama ini kam sampaikan dengan hormat beberapa kartu perseorangan untuk disesuaikan (digenapi, diperbaiki) dengan keterangan2 dalam akte Tjatatan Sipil (Burgerlijke Staat) jang bersangkutan.

Sudilah kiranya Tuan, sesudah menjesuaikan (memperbaiki) kartu2 itu, membubuh parsp Tuan dibawahnja, lalu mengirimkannja kembali langsung kepada Kotapradja tersebut diatas.

Untuk permintaan2 jang ta' dapat Tuan penuhi karena daftar2 jang bersangkutan tidak ada, hendaklah tuan mengirimkan kartu2 itu kepada Panitera Pengadilan Negeri (Raad van Justitie jang dahulu)x, dimana rangkap kedua daftar daftar jang Tuan kerdjakan disimpan. Oleh Panitera itu hendaklah kartu2 tersebut disesuaikan (digenapi, diperbaiki) menurut rangkap kedua daftar2 jang ada padanja dan sesudah itu hendaklah - meskipun rangkap kedua itu tidak ada kartu2 itu dikirim~~k~~ kembali langsung kepada Kotapradja jang berkepentingan, ngan memberitahukan hasil pendapatnya, atau menerangkan alasan2 apa sebabnya mintaan untuk menjelidiki daftar2 jang bersangkutan itu tidak dapat lagi dilenggarakan.

Mengingat mahalnja ongkos pengiriman kartu2 jang besar djumlahnja dengan pos udara, maka dalam hal ini fihak kami tidak berkeberatan kalau pengirimannya dilakukan dengan pos laut.

MENTERI KEHAKIMAN

untuk beliau

Kepala bahagian hukum Sipil
d.t.t.o. Mr.Dr. Hazairin.

- x) Daerah Raden van Justitie jang dahulu (sekarang Pengadilan2 Negeri)
- a) DJAKARTA : Djawa Barat; Lampong; Palembang; Djambi; Bangka-Belitung; Kalimantan Barat.
- b) SEMARANG ; Djawa Tengah; Djokjakarta; Surakarta.
- c) Surabaya : Djawa Timur; Madura; Bali -Lombok; Kalimantan Selatan dan Timur.
- d) MAKASSAR : Sulawesi + Daerah Takluknja; Menado; Timor + Daerah takluknja; Maluku.
- e) PADANG : Sumatera Barat; Tapanuli; Bengkulen;
- f) MEDAN : Sumatera Timur; Atjeh + daerah takluknja; Riouw.

Untuk salinan jang serupa
Kep. Afdeeling Tata Usaha

D. I. Muantle.
F. Padang.

KEMENTERIAN KEMAKIMAN R.I.S.

No. J.V. 1/43/12.

Lampiran: 1.

Perihal: Menjesuaikan, menggenapi dan memperbaiki kartu perseorangan.

D J A K A R T A, 2 September 1950.

Kepada

PEGAWAI TJATATAN SIPIL
di

OLEH - L E H .

Berhubung dengan permintaan Kotapradja 's-Gravenhage bersama ini kami sampaikan dengan hormat beberapa kartu perseorangan untuk disesuaikan (digenapi, diperbaiki) dengan keterangan-keterangan dalam akte Tjatatan Sipil (Burgerlijke Stand) jang bersangkutan.

1. Sudileh kiranya Tuan, sesudah menjesuaikan (memperbaiki) kartu itu, membubuh parap Tuan dibawahnya, lalu menyerimkannya kembali langsung kepada Kotapradja tersebut diatas.

2. Untuk permintaan-permintaan jang tak dapat Tuan penuhi karena daftar-daftar jang bersangkutan tidak ada, hendaklah Tuan menyirinkan kartu-kartu itu kepada Panitera Pengadilan Negeri (Raad van Justitie jang dahulu) x), dimana rangkap kedua daftar-daftar jang Tuan kerdjakan disimpan. Oleh Panitera itu hendaklah kartu-kartu tersebut disesuaikan (digenapi, diperbaiki) menurut rangkap kedua daftar2 jang ada padanya dan sesudah itu hendaklah --meskipun rangkap kedua itu tidak ada-- kartu-kartu itu dikirinkan kembali langsung kepada Kotapradja jang berkepentingan, dengan memberitahukan hasil pendapatnya, atau menorenkan alasan-alasan apa sebabnya permintaan untuk menjelidiki daftar-daftar jang bersangkutan itu tidak dapat lagi dilenggarakan.

3. Mengingat mahalnya onkos pengiriman kartu2 jang besar jumlahnya dengan pos udara, maka dalam hal ini sihak kami tidak berkehendaknya pengirimannya dilakukan dengan pos laut.

KEMENTERIAN KEMAKIMAN,
untuk wilayah:
Kepala Bahagian Hukum Sipil,

(Mr. Dr. Kazairin)

x) Daerah Raden van Justitie jang dahulu (sekarang Pengadilan2 Negeri):

- a) DJAKARTA: Djawa Barat; Lampung; Palembang; Djambi; Bangka-Belitung; Kalimantan Barat.
- b) SEMARANG: Djawa Tengah; Djokjakarta; Surakarta.
- c) SURABAYA: Djawa Timur; Madura; Bali-Lombok; Kalimantan Selatan dan Timur.
- d) MAKASSAR: Sulawesi + Daerah takluknya; Menado; Timor + Daerah takluknya; Maluku.
- e) PADANG: Sumatera Barat; Tapanuli; Bengkulu.
- f) MEDAN: Sumatera Timur; Atjeh + Daerah takluknya; Riouw.